



**PUTUSAN**  
**Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : YESAYA ALDHI SETIAWAN bin KASTARI;
2. Tempat lahir : Pati ;
3. Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Desember 1999 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl Kunden Raya Gg. Blotho Rt.02 Rw.01 Desa Sidokerto Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan ;
9. Pendidikan : SLTP ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum; 1. Teguh Wijaya Irwanto, SH., 2. Vieko Meiska Putra Mahangga, SH., 3. Winarni, SH., 4. Eva Ayu Kumala, SH., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara alamat Jl. H. Moenadi Desa Semampir kec. Pati Kab. Pati berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Juli 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YESAYA ALDHI SETIAWAN Bin KASTARI, bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YESAYA ALDHI SETIAWAN Bin KASTARI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat 0,19322 gram yang berada didalam potongan sedotan warna merah muda dan dilapisi lakban warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25E warna kuning model V2201, IMEI 1 861540068966475, IMEI 2 :861540068966467, dengan nomor HP/ WA +6288226477051, dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna hitam, nomor rangka MH1JM4119KK391948, nomor mesin JM1E1390417, dengan No. registrasi K-4047-AVF, dikembalikan kepada saksi DHENY FITANTO Bin EKO PUDJIONO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tim Penasehat Hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pasal yang tepat adalah pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sebagai bahan pertimbangan keringanan huk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uman hukuman : Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa sang at kooperatif dan berterus terang, Terdakwa menyesal tidak akan mengulangi pe rbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa penuntut Umum atas pembelaan pada pokoknya pendapat penasehat hukum tidaklah beralasan dan karenanya maka seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa TerdakwaYESAYA ALDHI SETIAWAN bin KASTARI, pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 00.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei Tahun 2024 di Gang Mertokusuman Rt.01/ Rw.02, Kampung Mertokusuman Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yesaya Aldhi Setiawan Bin Kastari pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wib telah mendapat pesan melalui Whatsapp di Handphone milik Terdakwa dari ALVIN (DPO) agar Terdakwa mengambilkan paket sabu yang diletakkan di gang Mertokusuman untuk selanjutnya agar dipindahkan atau dibawa ke daerah Lapas Pati untuk diserahkan atau ditanam di daerah tersebut sesuai perintah yang akan diberikan oleh Alvinsetelah Alvin mendapat perintah dari orang yang memesan paket sabu tersebut, dan nantinya Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Alvin yang akan ditransfer ke rekening Ter dakwa. Lalu pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 00.22 Wib Terdakw amendapat kiriman foto letak alamat Terdakwa harus mengambil paket sabu dari Alvin, lalu Terdakwameminjam sepeda motor Honda Vario milik saksi Dheny Fitanto yang saat itu sedang dipakai anaknya kumpul bersama Terdakw adidaerah Payang, lalu Terdakwamengendarai sepeda motor tersebut menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Alvin melalui pesan Whatsapp, dan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 00.50 Wib Terdakwasampai di tempat yang ditunjukkan oleh Alvin melalui pesan Whatsapp tersebut yaitu disebuah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang yang ada di Kampung Mertokusuman Rt.01/ Rw.02 Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, lalu Terdakwa mengambil paket sabu dan membawanya pergi, lalu pada saat dalam perjalanan hendak mengantarkan serbuk kristal tersebut ke daerah Lapas Pati, tidak jauh dari tempat Terdakwa mengambil paket sabu tersebut Terdakwa dihentikan dan ditangkap oleh Petugas Satuan Narkoba Polresta Pati dan ditemukan serbuk kristal yang disimpan dalam potongan sedotan warna ping yang dilapisi lakban warna hitam didalam plastik klip bening yang masih dibawa oleh Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan Terdakwa ke petugas SatNarkoba Polresta Pati, karena Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah atas peredaran sabu tersebut dan Terdakwa juga bukan pihak yang diberi ijin untuk mengedarkan narkoba, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik ternyata serbuk kristal yang hendak diserahkan oleh Terdakwa ke daerah Lapas Pati dari Gang Mertokusuman Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati tersebut mengandung Metamfetamina sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1643/NNF/2024 Tanggal 23 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Nur Taufik, ST dan Dany Apriastuti, A.Md.Farm, S.E. yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa satu bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19322 gram, serbuk kristal tersebut adalah Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Subsidiar

Bahwa TerdakwayESAYA ALDHI SETIAWAN bin KASTARI, pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 00.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei Tahun 2024 di Gang Mertokusuman Rt.01/ Rw.02, Kampung Mertokusuman Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Yesaya Aldhi Setiawan Bin Kastari pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wib telah mendapat pesan melalui Whatsapp di Handphone milik Terdakwa dari ALVIN (DPO) agar Terdakwa mengambilkan paket sabu yang diletakkan di gang Mertokusuman dan nantinya Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari ALVIN yang akan ditransfer ke rekening Terdakwa, setelah mendapat pesan tersebut Terdakwa lalu meminjam sepeda motor Honda Vario milik saksi Dheny Fitanto yang saat itu sedang dipakai anaknya kumpul bersama Terdakwa. Lalu T erdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Alvin melalui pesan Whatsapp, dan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 00.50 Wib Terdakwa sampai ditempat yang ditunjukkan oleh Alvin melalui pesan Whatsapp yaitu disebuah gang yang ada di Kampung Mertokusuman Rt.01/ Rw.02 Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, dan setelah Terdakwa dapat mengetahui letak pengambilan paket sabu tersebut lalu Terdakwa mengambilnya, dan hendak membawanya pergi dan saat Terdakwa pergi beberapa saat kemudian Terdakwa dihentikan dan ditangkap oleh Petugas Satuan Narkoba Polresta Pati dan ditemukan serbuk kristal yang disimpan dalam potongan sedotan warna ping yang dilapisi lakban warna hitam didalam plastik klip bening yang masih dibawa oleh Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan Terdakwa ke petugas SatNarkoba Polresta Pati, karena Terdakwa bukanlah pihak yang mempunyai kewenangan untuk menguasai Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik ternyata serbuk kristal yang hendak diserahkan oleh Terdakwa ke daerah Lapas Pati dari Gang Mertokusuman Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati tersebut mengandung Metamfetamina sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1643/NNF/2024 Tanggal 23 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo,S.Si, M.Biotech, Nur Taufik,ST dan Dany Apriastuti,A.Md.Farm,S.E. yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti satu bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19322 gram, serbuk kristal tersebut adalah Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NUR HASAN Bin SUKAERAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
  - Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polresta Pati yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yesaya Aldhi Setiawan pada hari Rabu 24 Mei 2024 sekitar pukul 00.50 Wib didalam Gang Kampung Mertokusuman Rt 01 Rw.02 Kelurahan Pati Wetan, Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saksi bersama anggota SatNarkoba lainnya yang antarlain adalah Kartono, Sugeng dan saksi Sonata Ari Hardiyanto;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa awal mula saksi melakukan penangkapan pada saat saksi dan Tim SatNarkoba Polresta Pati melakukan patroli di wilayah Kota Pati, telah mendapat informasi dari seseorang yang melaporkan ada orang yang mencurigikan berjalan-jalan di dalam gang Kampung Mertokusuman, karena sebelumnya pernah ada orang yang transaksi narkotika didaerah ;
  - Bahwa saksi dan Tim menuju ke tempat yang dilaporkan tersebut, dan saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, lalu saksi mendekatinya dan melihat Terdakwa membuang sesuatu, lalu saksi bertanya apa yang dibuang oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa yang dibuang adalah sabu, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, dan setelah Terdakwa mengambil sabu yang telah dibuangnya tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa darimana sabu tersebut dan akan dibawa kemana? Lalu Terdakwa menerangkan bahwa temannya yang bernama Alfin telah menyuruh Terdakwa untuk memindahkan sabu dari pot yang ada di Kampung Mertokusuman untuk dipindahkan ke daerah Lapas Pati, dan Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 500.000,- dari Alfin;
  - Bahwa saat saksi menangkap Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk memindahkan sabu yang baru saja Terdakwa ambil dari dalam pot yang ditunjukkan oleh Alfin di Kampung Mertokusuman ke daerah dekat Lapas Pati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sendirian;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ada saksi dari Ketua RW di Kampung tersebut yaitu Saksi kusno yang ikut menyaksikan saat saksi menangkap dan menemukan sabu dari Terdakwa;
- Bahwa berat sabu yang dibawa Terdakwa tersebut kurang lebih dengan berat 0.36 gram;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, juga telah ditemukan barang bukti Handphone pada Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa bahwa Handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi Alfin untuk menunjukkan dimana sabu tersebut disembunyikan dan juga untuk komunikasi dengan Alfin;
- Bahwa saksi sempat membuka chat/ perbincangan Terdakwa dengan Alfin yang ada di aplikasi Whatsapp di handphone tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti scrennshoot atas percakapan antara Terdakwa dengan Alfin didalam Handphone tersebut, yang antarlain Terdakwa menyanggupi untuk memindahkan sabu atas perintah Alfin dari kampung Mertokusuman ke daerah Lapas Pati dan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,- dari Alfin, dan didalam chatingan tersebut juga terdapat foto pot warna merah yang menempel di sebuah tembok yang ada di gang Mertokusuman yang merupakan tempat Terdakwa mengambil sabu untuk dibawa ke daerah Lapas Pati;
- Bahwa sabu yang diantar Terdakwa tersebut dimasukkan dalam sebuah plastik klip yang kemudian dimasukkan dalam potongan sedotan kecil, lalu dibungkus dengan lakban hitam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal (sabu) yang berada didalam potongan sedotan warna merah muda dan dilapisi lakban warna hitam, adalah sabu yang ditemukan pada Terdakwa yang akan diantar Terdakwa kedaerah Lapas Pati;
- Bahwa barang bukti : 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25E warna kuning model V2201, IMEI 1 861540068966475, IMEI 2 : 861540068966467, dengan nomor HP/ WA +6288226477051, adalah Handphone yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan ALVIN saat Terdakwa memindahkan sabu dari kampung Mertokusuman kedaerah Lapas Pati;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna hitam, nomor rangka MH1JM4119KK391948, nomor mesin JM1E1390417, dengan No. registrasi K-4047-AVF, adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut, dan sepeda motor tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa tetapi dipinjam Terdakwa dari orang Payang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. SONATA ARI HARDIYANTO Bin HARJONO , dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polresta Pati yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yesaya Aldhi Setiawan pada hari Rabu 24 Mei 2024 sekitar pukul 00.50 Wib didalam Gang Kampung Mertokusuman Rt 01 Rw.02 Kelurahan Pati Wetan, Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saksi bersama anggota SatNarkoba lainnya yang antara lain adalah Kartono, Sugeng dan saksi Sonata Ari Hardiyanto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal mula saksi melakukan penangkapan pada saat saksi dan Tim SatNarkoba Polresta Pati melakukan patroli di wilayah Kota Pati, telah mendapat informasi dari seseorang yang melaporkan ada orang yang mencurigikan berjalan-jalan di dalam gang Kampung Mertokusuman, karena sebelumnya pernah ada orang yang transaksi narkotika didaerah ;
- Bahwa saksi dan Tim menuju ke tempat yang dilaporkan tersebut, dan saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, lalu saksi mendekatinya dan melihat Terdakwa membuang sesuatu, lalu saksi bertanya apa yang dibuang oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa yang dibuang adalah sabu, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, dan setelah Terdakwa mengambil sabu yang telah dibuangnya tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa darimana sabu tersebut dan akan dibawa kemana? Lalu Terdakwa menerangkan bahwa temannya yang bernama Alfin telah menyuruh Terdakwa untuk memindahkan sabu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pot yang ada di Kampung Mertokusuman untuk dipindahkan ke daerah Lapas Pati, dan Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 500.000,- dari Alfin;

- Bahwa saat saksi menangkap Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk memindahkan sabu yang baru saja Terdakwa ambil dari dalam pot yang ditunjukkan oleh Alfin di Kampung Mertokusuman ke daerah dekat Lapas Pati;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ada saksi dari Ketua RW di Kampung tersebut yaitu Saksi kusno yang ikut menyaksikan saat saksi menangkap dan menemukan sabu dari Terdakwa;
- Bahwa berat sabu yang dibawa Terdakwa tersebut kurang lebih dengan berat 0.36 gram;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, juga telah ditemukan barang bukti Handphone pada Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa bahwa Handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi Alfin untuk menunjukkan dimana sabu tersebut disembunyikan dan juga untuk komunikasi dengan Alfin;
- Bahwa saksi sempat membuka chat/ perbincangan Terdakwa dengan Alfin yang ada di aplikasi Whatsapp di handphone tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti scrennshoot atas percakapan antara Terdakwa dengan Alfin didalam Handphone tersebut, yang antarlain Terdakwa menyanggupi untuk memindahkan sabu atas perintah Alfin dari kampung Mertokusuman ke daerah Lapas Pati dan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,- dari Alfin, dan didalam chatingan tersebut juga terdapat foto pot warna merah yang menempel di sebuah tembok yang ada di gang Mertokusuman yang merupakan tempat Terdakwa mengambil sabu untuk dibawa ke daerah Lapas Pati;
- Bahwa sabu yang diantar Terdakwa tersebut dimasukkan dalam sebuah plastik klip yang kemudian dimasukkan dalam potongan sedotan kecil, lalu dibungkus dengan lakban hitam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal (sabu) yang berada didalam potongan sedotan warna merah muda dan dilapisi lakban warna hitam, adalah sabu yang ditemukan pada Terdakwa yang akan diantar Terdakwa kedaerah Lapas Pati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti : 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25E warna kuning model V2201, IMEI 1 861540068966475, IMEI 2 : 861540068966467, dengan nomor HP/ WA +6288226477051, adalah Handphone yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan ALVIN saat Terdakwa memindahkan sabu dari kampung Mertokusuman kedaerah Lapas Pati;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna hitam, nomor rangka MH1JM4119KK391948, nomor mesin JM1E1390417, dengan No. registrasi K-4047-AVF, adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut, dan sepeda motor tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa tetapi dipinjam Terdakwa dari orang Payang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. DHENY FITANTO Bin EKO PUDJIONO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa sepeda motor saksi dipinjam oleh teman saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa, karena sepeda motornya dipinjam melalui anak saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bisa meminjam sepeda motor anak saksi yang pada saat itu sepeda motor dibawa oleh anak saya untuk bermain futsal;
- Bahwa saksi mengetahui yang meminjam sepeda motor itu Terdakwa karena setelah kejadian itu kakak Terdakwa datang ke rumah dan memberitahukan bahwa Yesaya yang meminjam sepeda motor saksi dan saat ini ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor dari anak saksi, lalu Terdakwa yang pada saat itu saksi tidak tahu nama yang meminjam sepeda motor tersebut dari anak saksi ;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama orang lain karena belum saksi balik nama ;
- Bahwa sepeda motor saksi masih dilengkapi nomor polisi yang lengkap dan STNK tidak ada;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor dipinjamkan untuk Gamal saja, setelah itu saksi tidak tahu dipinjamkan kepada siapa lagi;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KUSNO Bin MUHAMMAD DAHLAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Saksi menyaksikan petugas kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 00.50 Wibdi dalam gang Mertokusuman turut Kp. Mertokusuman Rt 01 Rw 02 Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi diminta oleh salah satu petugas kepolisian yaitu Bapak Hasan untuk menyaksikan penangkapan di lokasi tersebut sehingga saksi telah menyaksikan penangkapan dan barang bukti yang diamankan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan sebanyak 4 orang dan saksi hanya mengenal salah satu yaitu Bapak Hasan;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam;
- Bahwa Petugas melakukan penangkapan karena Terdakwa diduga membawa atau menguasai narkoba sebanyak satu paket yang dilapisi lakban warna hitam;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang berada di dalam potongan sedotan warna merah muda dan dilapisi lakban warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V25E warna kuning, model V2201, IMEI 1 861540068966475, IMEI 2 861540068966467, dengan nomor HP/WA +62882266466051;
- Bahwa Terdakwa mengaku paket sabu dan handphone adalah miliknya, sedangkan sepeda motor milik sdr. Riyan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan dari paket sabu yang dibawa Terdakwa dan dari masa asalnya;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polresta Pati pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 00.50 Wib di dalam gang Kampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertokusuman Rt.01/ Rw.02, Kelurahan Pati Wetan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil paket sabu didalam pot warna merah yang menempel pada tembok rumah yang ada di gang Kampung Mertokusuman, Kelurahan Pati Wetan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati untuk dibawa ke daerah sekitar Lapas Pati;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Petugas tersebut, Terdakwa telah mendapat telpon dari teman Terdakwa yang bernama Alvin untuk mengambilkan paketan sabu dan karena masih ada teman Terdakwa menyuruh alvin untuk sabar, tetapi alvin menelpon terus lalu akhirnya Terdakwa mengangkatnya ;
- Bahwa Alvin meminta Terdakwa untuk mengambilkan bahan S, lalu Terdakwa bertanya : S apa? Lalu dengan suara pelan Alvin menjawab Sabu, lalu Terdakwa bertanya kembali kepada Alvin : Bagaimana kalau ditangkap Polisi? Lalu dijawab Alvin : kui tanggunganku. Lalu terdakwa dijanjikan akan diberi upah Rp 500.000,- yang akan ditransfer ke rekening terdakwa, lalu Terdakwa menyetujui permintaan Alvin untuk mengambilkan sabu didaerah yang akan ditunjukkan Alvindan saat Terdakwa selesai mengambil sabu yang disimpan didalam sebuah pot merah yang ada didalam Gang mertokusuman Kelurahan Pati Wetan kecamatan Pati Kabupaten Pati dan hendak menuju ke daerah Lapas Pati telah ditangkap petugas Polresta Pati;
- Bahwa Terdakwa saat menuju ke Mertokusuman Kelurahan Pati Wetan kecamatan Pati Kabupaten Pati tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda vario yang dipinjam Terdakwa dari temannya saat Terdakwa berada di Desa payang;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mendapat pesan dari Alvin untuk mengambil paketan sabu yang dipandu lewat chat Whsaap yang ditaruh di dalam pot warna merah menempel didinding yang ada di gang Kampung Mertokusuman, Kelurahan Pati Wetan kecamatan Pati Kabupaten Pati untuk dibawa ke daerah Lapas Pati dan setelah Terdakwa berhasil mengambil sabu dalam pot tersebut lalu membawanya pergi hendak menuju ke Lapas Pati sekitar jarak 20 meter saksi dihentikan dan tangkap oleh Petugas Polresta Pati dan Terdakwa sempat membuang paket sabu tersebut ke selokan, tetapi setelah Petugas Polresta Pati menanyakan kamu bawa apa yang dibuang sebanyak dua kali lalu Terdakwa mengakui membawa sabu, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menunjukkan tempat terdakwa membuang sabu dan ditemukan petugas Polresta Pati;

- Bahwa Terdakwa membenarkan isi screenshot perbincangan/ chat lewat whatsapp antara terdakwa dengan alvin yang diambil dari Handphone milik Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa telah mendapat perintah dari Alvin untuk mengambil paket sabu dari kampung Mertokusuman Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati untuk dipindahkan ke daerah Lapas Pati dan Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 500.000,- dan boleh mengambil sedikit sabu untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah menggunakan sabu tetapi tidak sering, jarang-jarang memakai;
- Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan Alvin saat sama-sama didalam penjara Lapas Pati ;
- Bahwa Terdakwa pernah dipenjara karena kasus penganiayaan;
- Bahwa alvin sekarang di Lapas Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah memakai sabu yang terdakwa beli dari Alvin, tetapi sudah lama;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin untuk memindahkan dan membawa sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal (sabu) yang berada didalam potongan sedotan warna merah muda dan dilapisi lakban warna hitam, adalah paketan sabu yang Terdakwa ambil dari dalam pot yang ada di Kampung Mertokusuman, Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati, kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mau disuruh Alvin untuk memindahkan sabu tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk sekolah anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat 0,19322 gram yang berada didalam potongan sedotan warna merah muda dan dilapisi lakban warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25E warna kuning model V2201, IMEI 1 861540068966475, IMEI2:861540068966467, dengan nomor HP/ WA +6288226477051 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna hitam, nomor rangka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM4119KK391948, nomor mesin JM1E1390417, dengan No. registrasi K-4047-AVF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polresta Pati pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 00.50 Wib di dalam gang Kampung Mertokusuman Rt.01/ Rw.02, Kelurahan Pati Wetan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah mengambil paket sabu didalam pot warna merah yang menempel pada tembok rumah yang ada di gang Kampung Mertokusuman, Kelurahan Pati Wetan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati untuk dibawa ke daerah sekitar Lapas Pati;
- Bahwa benar sebelum ditangkap oleh Petugas tersebut, Terdakwa telah mendapat telpon dari teman Terdakwa yang bernama Alvin untuk mengambilkan paketan sabu dan karena masih ada teman Terdakwa menyuruh alvin untuk sabar, tetapi alvin menelpon terus lalu akhirnya Terdakwa mengangkatnya ;
- Bahwa benar Alvin meminta Terdakwa untuk mengambilkan bahan S, lalu Terdakwa bertanya : S apa? Lalu dengan suara pelan Alvin menjawab Sabu, lalu Terdakwa bertanya kembali kepada Alvin : Bagaimana kalau ditangkap Polisi? Lalu dijawab Alvin : kui tanggunganku. Lalu terdakwa dijanjikan akan diberi upah Rp 500.000,- yang akan ditransfer ke rekening terdakwa, lalu Terdakwa menyetujui permintaan Alvin untuk mengambilkan sabu didaerah yang akan ditunjukkan Alvindan saat Terdakwa selesai mengambil sabu yang disimpan didalam sebuah pot merah yang ada didalam Gang mertokusuman Kelurahan Pati Wetan kecamatan Pati Kabupaten Pati dan hendak menuju ke daerah Lapas Pati telah ditangkap petugas Polresta Pati;
- Bahwa benar Terdakwa saat menuju ke Mertokusuman Kelurahan Pati Wetan kecamatan Pati Kabupaten Pati tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda vario yang dipinjam Terdakwa dari temannya saat Terdakwa berada di Desa payang;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mendapat pesan dari Alvin untuk mengambil paketan sabu yang dipandu lewat chat Whatsaap yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh di dalam pot warna merah menempel didinding yang ada di gang Kampung Mertokusuman, Kelurahan Pati Wetan kecamatan Pati Kabupaten Pati untuk dibawa ke daerah Lapas Pati dan setelah Terdakwa berhasil mengambil sabu dalam pot tersebut lalu membawanya pergi hendak menuju ke Lapas Pati sekitar jarak 20 meter saksi dihentikan dan tangkap oleh Petugas Polresta Pati dan Terdakwa sempat membuang paket sabu tersebut ke selokan, tetapi setelah Petugas Polresta Pati menanyakan kamu bawa apa yang dibuang sebanyak dua kali lalu Terdakwa mengakui membawa sabu, dan kemudian terdakwa menunjukkan tempat terdakwa membuang sabu dan ditemukan petugas Polresta Pati;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan isi screnshoot perbincangan/chat lewat whatsapp antara terdakwa dengan alvin yang diambil dari Handphone milik Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa telah mendapat perintah dari Alvin untuk mengambil paket sabu dari kampung Mertokusuman Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati untuk dipindahkan ke daerah Lapas Pati dan Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 500.000,- dan boleh mengambil sedikit sabu untuk Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku pernah menggunakan sabu tetapi tidak sering, jarang-jarang memakai;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku kenal dengan Alvin saat sama-sama didalam penjara Lapas Pati ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dipenjara karena kasus penganiayaan;
- Bahwa benar alvin sekarang di Lapas Purwokerto;
- Bahwa benar Terdakwa dulu pernah memakai sabu yang terdakwa beli dari Alvin, tetapi sudah lama;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin untuk memindahkan dan membawa sabu tersebut;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal (sabu) yang berada didalam potongan sedotan warna merah muda dan dilapisi lakban warna hitam, adalah paketan sabu yang Terdakwa ambil dari dalam pot yang ada di Kampung Mertokusuman, Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati, kabupaten Pati;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan mau disuruh Alvin untuk memindahkan sabu tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas dengan demikian terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang " adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana , dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wib telah mendapat pesan melalui Whatsapp di Handphone milik T erdakwa dari ALVIN agar Terdakwa mengambilkan paket sabu yang diletakkan di gang Mertokusuman untuk selanjutnya agar dipindahkan atau dibawa ke daerah Lapas Pati untuk diserahkan atau ditanam di daerah tersebut sesuai perintah yang akan diberikan oleh Alvin setelah Alvin mendapat perintah dari orang yang memesan paket sabu tersebut dan nantinya Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Alvin yang akan ditransfer ke rekening Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 00.22 Wib Terdakwamendapat kiriman foto letak alamat Terdakwa harus mengambil paket sabu dari Alvin lalu Terdakwameminjam sepeda motor Honda Vario milik saksi Dheny Fitanto yang saat itu sedang dipakai anaknya kumpul bersama Ter dakwadidaerah Payang kemudianTerdakwamengendarai sepeda motor tersebut menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Alvin melalui pesan Whatsapp, dan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 00.50 Wib Terdakwasampai di tempat yang ditunjukkan oleh Alvin melalui pesan Whatsapp tersebut yaitu disebuah gang yang ada di Kampung Mertokusuman Rt.01/ Rw.02 Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, selanjutnya Terdakwa mengambil paket sabu dan membawanya pergi ;

Menimbang, bahwa pada saat dalam perjalanan hendak mengantarkan serbuk kristal tersebut ke daerah Lapas Pati, tidak jauh dari tempat Terdakwa mengambil paket sabu tersebutTerdakwa dihentikan dan ditangkap oleh Petugas Satuan Narkoba Polresta Pati dan ditemukan serbuk kristal yang disimpan dalam potongan sedotan warna ping yang dilapisi lakban warna hitam didalam plastik klip bening yang masih dibawa oleh Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan Terdakwa ke petugas SatNarkoba Polresta Pati, karena Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah atas peredaran sabu tersebut dan Terdakwa juga bukan pihak yang diberi ijin untuk mengedarkan narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik ternyata serbuk kristal yang hendak diserahkan oleh Terdakwa ke daerah Lapas Pati dari Gang Mertokusuman Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati tersebut mengandung Metamfetamina sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1643/NNF/2024 Tanggal 23 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Nur Taufik, ST dan Dany Apriastuti, A.Md.Farm, S.E. yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa satu bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19322 gram serbuk kristal tersebut adalah Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dengan demikian dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi dengan demikian pembelaan penasehat hukum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat 0,19322 gram yang berada didalam potongan sedotan warna merah muda dan dilapisi lakban warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25E warnakuning model V2201, IMEI 1 861540068966475, IMEI 2 : 861540068966467, dengan nomor HP/ WA +6288226477051, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna hitam, nomor rangka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM4119KK391948, nomor mesin JM1E1390417, dengan No. registrasi K-4047-AVF selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YESAYA ALDHI SETIAWAN Bin KASTARI, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakw a dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat 0,19322 gram yang berada didalam potongan sedotan warna merah muda dan dilapisi lakban warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25E warna kuning model V2201, IMEI 1 861540068966475, IMEI 2 :861540068966467, dengan nomor HP/ WA +6288226477051, dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna hitam, nomor rangka MH1JM4119KK391948, nomor mesin JM1E1390417, dengan No. registrasi K-4047-AVF, dikembalikan kepada saksi DHENY FITANTO Bin EKO PUDJIONO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh NUNY DEFIARY,SH sebagai Hakim Ketua, ARIS DWIHARTOYO, SH, dan MUHAMMAD TAOFIK, SH,MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh ANDIK RIYANTO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh AG.ERWIN ADRIYANTO,SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ARIS DWIHARTOYO, SH,

ttd

MUHAMMAD TAOFIK, SH,MH.,

Hakim Ketua,

ttd

NUNY DEFIARY,SH

Panitera Pengganti

ttd

ANDIK RIYANTO,SH